



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak yang berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/1445/X/2024/Reskrim tanggal 2 Oktober 2024;

Anak yang berhadapan dengan hukum Julianda Bin Sunardi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak yang berhadapan dengan hukum dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu sdr. A. Rizal, SH dan Rekan dari POSBAKUM bertempat di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 25 Oktober 2024;

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama **6 (enam) Bulan** penjara di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lusin daun anggur warna putih, 15 (lima belas) lusin daun beringin warna hijau, 40 (empat puluh) pcs bunga hortensia warna lilac, 22 (dua puluh dua) pcs bunga sakura warna pink, 31 (tiga puluh satu) pcs bunga snapdragon warna pink, 89 (delapan puluh sembilan) pcs bunga hortensi latex warna pink, 17 (tujuh belas) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
 - 1 (satu) unit mobil merk suzuki Pick Up No. Pol BG 8892 NL Tahun 2021 warna abu-abu metalik No. Rangka MHYDDC61TMJ249301, No. Sin R02220194, STNK a.n Wiwit Muji Lestari Ningsih;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk suzuki Pick Up No. Pol BG 8892 NL Tahun 2021 warna abu-abu metalik No. Rangka MHYDDC61TMJ249301, No. Sin R02220194, STNK a.n Wiwit Muji Lestari Ningsih;

Dikembalikan kepada saksi MF

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Anak yang berhadapan dengan hukum mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya diatas, bermula dari Anak yang merupakan seorang buruh harian lepas dari Naraya Decoration milik saksi MF, kemudian Anak Julianda dihubungi oleh teman Anak untuk menagih hutang yang sebelumnya Anak sempat pinjam lalu dikarenakan Anak sedang tidak mempunyai uang maka timbul niat Anak untuk mengambil bunga dekorasi yang berada di gudang milik saksi MF setelah itu saat situasi gudang sedang sepi, Anak langsung mengambil dengan menggunakan kedua tangannya yakni berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange dimana barang-barang tersebut dimasukkan oleh anak Julianda ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF lalu saat Anak hendak keluar dari gudang tersebut, Anak bertemu dengan saksi E yang hendak menumpang di mobil tersebut untuk membeli rokok sehingga saksi E

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



menumpang ikut di mobil tersebut, setelah itu Anak pergi ke rumah saksi U dan menawarkan barang-barang yang telah diambilnya dari gudang sambil berkata "Mang aku nak jual bunga, galak dak kamu" kemudian saksi U menjawab "Bunga apo" lalu Anak menjawab "Itulah mang jingoklah di mobil" kemudian saksi U berkata "Yo turunkelah dulu" kemudian Anak mengambil bunga tersebut dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah saksi U dan saksi U bertanya kepada Anak "Punyo siapa" lalu dijawab Anak bunga tersebut adalah milik saksi MF kemudian saksi U bertanya "Berapo nak kau jual" dan Anak menjawab "Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bae" kemudian saksi U pun menyetujui hal tersebut selanjutnya saksi U langsung memberikan uang tersebut kepada Anak dan kembali ke Gudang;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2024 saksi MF diberitahukan oleh istri saksi MF bahwa bunga dekorasi banyak yang hilang kemudian saksi MF langsung menemui saksi E dan saksi A untuk menanyakan hal tersebut lalu saksi E memberitahu bahwa Anak Julianda yang telah mengambil bunga dekorasi milik saksi MF selanjutnya berdasarkan kejadian tersebut saksi MF melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

Bahwa gudang Naraya Decoration tersebut sehari-harinya ditempati/ditinggali oleh saksi E dikarenakan didalam gudang tersebut tersimpan barang-barang berupa bunga-bunga Arttfisial Dekorasi Pelaminan milik saksi MF yang mana saksi E merupakan Karyawan di Naraya Decoration;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi MF dimana akibat perbuatan tersebut saksi MF menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang berhadapan dengan hukum dan/ atau Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengerti dan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi: Pidana Penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Palembang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang dan yang menjadi korbannya adalah saksi MF;
 - Bahwa barang yang diambil anak adalah berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi melihat Anak mengambil bunga dan daun dekorasi dari dalam gudang dan dimasukkan Anak ke dalam mobil carry pick up dan menyerahkan bunga dan daun dekor tersebut ke saksi U. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2024 saksi MF menemui saksi untuk menanyakan bunga dan daun dekor yang telah hilang lalu saksi memberitahu bahwa Anak yang telah mengambil bunga dekorasi milik saksi MF selanjutnya berdasarkan kejadian tersebut saksi MF melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
 - Bahwa alat yang digunakan anak saat melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut menggunakan mobil carry pick up;
 - Bahwa saat itu saksi tidak curiga karena saat itu saksi mengira Saudara U meminjam bunga daun tersebut kepada Anak, setelah pulang barulah saksi mengetahui jika barang tersebut diambil oleh Anak untuk dijual karena Anak takut saksi menceritakan kepada saksi korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat anak mengambil bunga dekorasi milik korban yang dikeluarkan dari dalam kamar yang berada di dalam gudang rumah korban;
- Bahwa cara anak mengambil barang-barang bunga dekorasi milik korban yang berada di dalam gudang tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam gudang kemudian menuju ke bagian kamar yang berada di dalam gudang dan mengambil barang tersebut yang berada di atas rak-rak yang berjejer dalam kamar gudang tersebut dalam keadaan terbungkus di dalam kantong plastik putih besar;
- Bahwa saksi hanya diam saja pada saat melihat anak mengambil barang-barang bunga dekorasi milik korban tersebut karena saat itu tidak mengetahui jika barang yang berada di dalam mobil tersebut akan diambil oleh anak karena saksi mengira jika bunga tersebut yang saat berhenti tiba di rumah sdr U (berkas terpisah) diturunkan oleh anak meminjam bunga daun tersebut kepada Anak dan setelah kejadian barulah saksi mengetahui jika bunga dekorasi tersebut dijual dan uangnya diterima oleh anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak telah mengambil bunga dekorasi milik korban tersebut pada tanggal 28 September 2024, korban MF mengecek ke gudang dan melihat jika bunga dekorasi banyak yang hilang dan bertanya kepada saksi dimana bunga dekorasi lalu saksi jawab jika melihat anak lah yang mengambil pada tanggal 02 September 2024 mengangkut bunga dekorasi tersebut dan diturunkan di rumah U (berkas terpisah), setelah mendengar penjelasan tersebut lalu korban MF langsung membuat laporan Polisi ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.264.000,- (Dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi Mochammad Fadry Anom bin Hasanuddin;
- Bahwa barang yang diambil anak berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi E mengatakan kepada saksi bahwa saksi E melihat Anak mengambil bunga dan daun dekorasi dari dalam gudang dan dimasukkan Anak ke dalam mobil carry pick up dan menyerahkan bunga dan daun dekor tersebut ke saksi U, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2024 saksi MF menemui saksi dan saksi E untuk menanyakan bunga dan daun dekor yang telah hilang lalu saksi E memberitahu bahwa Anak yang telah mengambil bunga dekorasi milik saksi MF selanjutnya berdasarkan kejadian tersebut saksi MF melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa alat yang digunakan anak saat melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut menggunakan mobil carry pick up;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat anak mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada saat anak mengambil barang-barang bunga dekorasi milik saksi korban saksi tidak melihat secara langsung namun setelah kejadian barulah saksi E menjelaskan kepada saksi jika melihat secara langsung jika anak mengambil barang-barang bunga dekorasi milik saksi korban yang sebelumnya berada di dalam gudang dengan cara masuk kedalam gudang kemudian menuju ke bagian kamar yang berada di dalam gudang dan mengambil barang bunga dekorasi yang berada di atas rak rak yang berjejer dalam kamar gudang tersebut dalam keadaan terbungkus di dalam kantong plastik putih besar kemudian dimasukan kedalam mobil pick up milik korban karena saat itu saksi E tidak menyadari jika barang tersebut akan diambil oleh anak untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi U, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MF;
- Bahwa barang yang diambil anak berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
- Bahwa saksi kenal dengan anak tersebut dan saksi mengenal anak baru sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Anak pergi ke rumah saksi dan menawarkan barang-barang yang telah diambilnya dari gudang sambil berkata "Mang aku nak jual bunga, galak dak kamu" kemudian saksi menjawab "Bunga apo" lalu Anak menjawab "Itulah mang jingoklah di mobil" kemudian saksi berkata "Yo turunkelah dulu" kemudian Anak mengambil bunga tersebut dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah saksi dan saksi bertanya kepada Anak "Punyo siapa" lalu dijawab Anak bunga tersebut adalah milik saksi MF kemudian saya bertanya "Berapo nak kau jual" dan Anak menjawab "Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bae" kemudian saksi pun menyetujui hal tersebut selanjutnya saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Anak;
- Bahwa barang-barang tersebut hendak saksi jualkan kepada Dinar Wedding Organizer;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak karena anak bekerja dengan saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh anak berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah karyawan saksi yaitu E dan A;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi diberitahukan oleh istri saksi bahwa bunga dekorasi banyak yang hilang kemudian saksi langsung menemui saksi E dan saksi A untuk menanyakan hal tersebut lalu saksi E memberitahu bahwa Anak yang telah mengambil bunga dekorasi milik saksi tersebut, selanjutnya berdasarkan kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang, kemudian saksi menyuruh saksi E untuk menanyakan hal tersebut kepada Anak mengakui bahwa barang barang tersebut telah Anak jualkan kepada saksi U. Setelah itu saksi bersama dengan saksi E dan saksi A pergi kerumah saksi U dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) lusin daun anggur warna putih, 15 (lima belas) lusin daun beringin warna hijau, 40 (empat puluh) pcs bunga hortensia warna lilac, 22 (dua puluh dua) pcs bunga sakura warna pink, 31 (tiga puluh satu) pcs bunga snapdragon warna pink, 89 (delapan puluh sembilan) pcs bunga hortensi latex warna pink, 17 (tujuh belas) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange. Selanjutnya saksi langsung mengamankan Anak dan saksi U beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang dekorasi yang telah dicuri oleh anak tersebut sebelumnya diletakkan diatas rak didalam kamar gudang naraya decoration milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Anak kenal dengan saksi korban karena Anak bekerja dengan saksi korban;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang telah Anak ambil adalah berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
- Bahwa alat yang Anak gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak dihubungi oleh teman Anak untuk menagih hutang yang sebelumnya Anak sempat pinjam lalu dikarenakan Anak sedang tidak mempunyai uang maka timbul niat Anak untuk mengambil bunga dekorasi yang berada di gudang milik saksi MF, setelah itu saat situasi gudang sedang sepi, Anak langsung mengambil dengan menggunakan kedua tangan Anak yakni berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs bunga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange dimana barang-barang tersebut Anak masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF. Lalu saat Anak hendak keluar dari gudang tersebut, Anak bertemu dengan saksi E yang hendak menumpang di mobil tersebut untuk membeli rokok sehingga saksi E menumpang ikut di mobil tersebut, setelah itu Anak pergi ke rumah saksi U dan menawarkan barang-barang yang telah Anak ambil dari gudang sambil berkata "Mang aku nak jual bunga, galak dak kamu" kemudian saksi U menjawab "Bunga apo" lalu Anak menjawab "Itulah mang jingoklah di mobil" kemudian saksi U berkata "Yo turunkelah dulu" kemudian Anak mengambil bunga tersebut dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah saksi U dan saksi U bertanya kepada Anak "Punya siapa" lalu Anak jawab bunga tersebut adalah milik saksi MF kemudian saksi U bertanya "Berapa nak kau jual" dan Anak menjawab "Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bae" kemudian saksi Umar pun menyetujui hal tersebut selanjutnya saksi U langsung memberikan uang tersebut kepada Anak dan kembali ke gudang;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2024 pada saat Anak sedang tidur di rumah Anak;
- Bahwa Anak menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) lusin daun anggur warna putih;
2. 15 (lima belas) lusin daun beringin warna hijau;
3. 40 (empat puluh) pcs bunga Hortensia warna Li-lac;
4. 22 (dua puluh dua) pcs bunga Sakura warna pink;
5. 31 (tiga puluh satu) pcs bunga Snapdragon warna pink;
6. 89 (delapan puluh sembilan) pcs bunga Hortensi Latex warna pink;
7. 17 (tujuh belas) pcs bunga Eucalyptus warna ungu;
8. 10 (sepuluh) pcs bunga Mawar warna orange;



9. 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki pick up Nomor Polisi: BG 8892 NL tahun 2021 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHYDDC61TMJ249301, Nomor Mesin : R02220194, STNK a.n. WIWIT MUJI LESTARI NINGSIH;

10. 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Suzuki pick up Nomor Polisi: BG 8892 NL tahun 2021 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHYDDC61TMJ249301, Nomor Mesin: R02220194, STNK a.n. WIWIT MUJI LESTARI NINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak tidak pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa benar Anak kenal dengan saksi korban karena Anak bekerja dengan saksi korban;
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa benar barang yang telah Anak ambil adalah berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;
- Bahwa benar alat yang Anak gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula saat Anak dihubungi oleh teman Anak untuk menagih hutang yang sebelumnya Anak sempat pinjam lalu dikarenakan Anak sedang tidak mempunyai uang maka timbul niat Anak untuk mengambil bunga dekorasi yang berada di gudang milik saksi MF, setelah itu saat situasi gudang sedang sepi, Anak langsung mengambil dengan menggunakan kedua tangan Anak yakni berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10



(sepuluh) pcs bunga mawar warna orange dimana barang-barang tersebut Anak masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF. Lalu saat Anak hendak keluar dari gudang tersebut, Anak bertemu dengan saksi E yang hendak menumpang di mobil tersebut untuk membeli rokok sehingga saksi E menumpang ikut di mobil tersebut, setelah itu Anak pergi ke rumah saksi U dan menawarkan barang-barang yang telah Anak ambil dari gudang sambil berkata "Mang aku nak jual bunga, galak dak kamu" kemudian saksi U menjawab "Bunga apo" lalu Anak menjawab "Itulah mang jingoklah di mobil" kemudian saksi U berkata "Yo turunkelah dulu" kemudian Anak mengambil bunga tersebut dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah saksi U dan saksi U bertanya kepada Anak "Punya siap" lalu Anak jawab bunga tersebut adalah milik saksi MF kemudian saksi U bertanya "Berapa nak kau jual" dan Anak menjawab "Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bae" kemudian saksi U pun menyetujui hal tersebut selanjutnya saksi U langsung memberikan uang tersebut kepada Anak dan kembali ke gudang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak yang berhadapan dengan hukum dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri, bahwa Anak tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Anak kenal dengan saksi korban karena Anak bekerja dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Palembang;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa barang yang telah Anak ambil adalah berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange;

Menimbang, bahwa alat yang Anak gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak dihubungi oleh teman Anak untuk menagih hutang yang sebelumnya Anak sempat pinjam lalu dikarenakan Anak sedang tidak mempunyai uang maka timbul niat Anak untuk mengambil bunga dekorasi yang berada di gudang milik saksi MF, setelah itu saat situasi gudang sedang sepi, Anak langsung mengambil dengan menggunakan kedua tangan Anak yakni berupa 60 (enam puluh) lusin daun anggur warna putih, 20 (dua puluh) lusin daun beringin warna hijau, 60 (enam puluh) pcs bunga Hortensia warna lilac, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga sakura warna pink, 36 (tiga puluh enam) pcs bunga snapdragon warna pink, 120 (seratus dua puluh) pcs bunga hortensi latex warna pink, 40 (empat puluh) pcs buga eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga mawar warna orange dimana barang-barang tersebut Anak masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki jenis pick up Nopol BG 8892 NL warna abu-abu milik saksi MF. Lalu saat Anak hendak keluar dari gudang tersebut, Anak bertemu dengan saksi E yang hendak menumpang di mobil tersebut untuk membeli rokok sehingga saksi E menumpang ikut di mobil tersebut, setelah itu Anak pergi ke rumah saksi U dan menawarkan barang-barang yang telah Anak ambil dari gudang sambil berkata "Mang aku nak jual bunga, galak dak kamu" kemudian saksi U menjawab "Bunga apo" lalu Anak menjawab "Itulah mang jingoklah di mobil" kemudian saksi U berkata "Yo turunkelah dulu" kemudian Anak mengambil bunga tersebut dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah saksi U dan saksi U bertanya kepada Anak "Punya siapo" lalu Anak jawab bunga tersebut adalah milik saksi MF kemudian saksi U bertanya "Berapo nak kau jual" dan Anak menjawab "Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bae" kemudian saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U pun menyetujui hal tersebut selanjutnya saksi U langsung memberikan uang tersebut kepada Anak dan kembali ke gudang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.264.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak yang berhadapan dengan hukum menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak yang berhadapan dengan hukum dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (tiga puluh enam) lusin daun anggur warna putih, 15 (lima belas) lusin daun beringin warna hijau, 40 (empat puluh) pcs bunga Hortensia warna Li-lac, 22 (dua puluh dua) pcs bunga Sakura warna pink, 31 (tiga puluh satu) pcs bunga Snapdragon warna pink, 89 (delapan puluh sembilan) pcs bunga Hortensi Latex warna pink, 17 (tujuh belas) pcs bunga Eucalyptus warna ungu, 10 (sepuluh) pcs bunga Mawar warna orange, 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki pick up Nomor Polisi: BG 8892 NL tahun 2021 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHYDDC61TMJ249301, Nomor Mesin : R02220194, STNK a.n. WIWIT MUJI LESTARI NINGSIH dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Suzuki pick up Nomor Polisi: BG 8892 NL tahun 2021 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHYDDC61TMJ249301, Nomor Mesin: R02220194, STNK a.n. WIWIT MUJI LESTARI NINGSIH dikembalikan kepada saksi korban MF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum berada di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) lusin daun anggur warna putih;
- 15 (lima belas) lusin daun beringin warna hijau;
- 40 (empat puluh) pcs bunga Hortensia warna Li-lac;
- 22 (dua puluh dua) pcs bunga Sakura warna pink;
- 31 (tiga puluh satu) pcs bunga Snapdragon warna pink;
- 89 (delapan puluh sembilan) pcs bunga Hortensi Latex warna pink;
- 17 (tujuh belas) pcs bunga Eucalyptus warna ungu;
- 10 (sepuluh) pcs bunga Mawar warna orange;
- 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki pick up Nomor Polisi: BG 8892 NL tahun 2021 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHYDDC61TMJ249301, Nomor Mesin : R02220194, STNK a.n. WIWIT MUJI LESTARI NINGSIH;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Suzuki pick up Nomor Polisi: BG 8892 NL tahun 2021 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHYDDC61TMJ249301, Nomor Mesin: R02220194, STNK a.n. WIWIT MUJI LESTARI NINGSIH;

Dikembalikan kepada saksi korban MF.

6. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Lismawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dian Febriani, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan
orangtuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Lismawati, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)